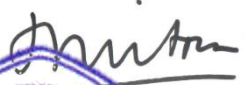
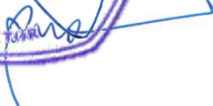


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-7.1
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Perpustakaan	Revisi:
		Halaman : 1-4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

A. VISI, MISI DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia **dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.**

MISI ITERA

Berkontribusi **pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera** khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, Hasil Penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan Hasil Penelitian-Hasil Penelitian di bidang teknologi, yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerja sama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Tujuan penyusunan manual penetapan Standar pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar pengelolaan perpustakaan.

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGGUNAANNYA

1. Manual penetapan Standar pengelolaan perpustakaan ini berlaku untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
2. Manual penetapan Standar layanan sarana prasarana ini berlaku untuk menetapkan Standar pengelolaan perpustakaan pada jenjang Sarjana yang mencakup mutu

pelayanan untuk mahasiswa agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral etika yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Tim.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Membentuk tim perumus Standar pengelolaan perpustakaan yang terdiri dari *stakeholder internal* (sivitas akademika) dan jika memungkinkan, melibatkan *stakeholder eksternal* (*business sector* dan *government*).
2. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera, dengan mengacu kepada Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera.
3. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera yang berpedoman kepada:
 - a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti
 - c. Peraturan perundang-undangan berlaku lainnya yang terkait.
4. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri yang berisikan analisis mengenai kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang dalam pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
5. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat institusi, jurusan dan program studi.
6. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi mengenai pengelolaan perpustakaan kepada *stakeholder internal* (sivitas akademika) sebagai penerima manfaat.
7. Tim perumus penetapan Standar pengelolaan perpustakaan melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria Standar pengelolaan perpustakaan.
8. Merumuskan Standar pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan kaidah ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - **Audience**
Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola, siapa yang bertanggung jawab/ ditugasi dalam pencapaian Standar pengelolaan perpustakaan.
 - **Behavior**
Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku yang seharusnya dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.
 - **Competence**
Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behavior) yang telah dirumuskan dalam Standar pengelolaan perpustakaan.
 - **Degree**

Menetapkan waktu periode/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada Standar pengelolaan perpustakaan.

9. Sebelum ditetapkan, Standar pengelolaan perpustakaan yang telah dirumuskan wajib terlebih dahulu disosialisasikan dengan tujuan memperoleh *feedback* mengenai peluang pengimplementasian sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
10. Merumuskan kembali Standar pengelolaan perpustakaan berdasarkan hasil *feedback* yang diperoleh.
11. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan di dalam draft penetapan Standar pengelolaan perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
12. Standar pengelolaan perpustakaan yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan standar SPMI yang sejenis atau yang terkait di lingkungan Institut Teknologi Sumatera.
13. Penetapan Standar pengelolaan perpustakaan dilakukan/ disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera dengan persetujuan Senat Institut Teknologi Sumatera.
14. Standar pengelolaan perpustakaan disahkan dan diberlakukan melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar layanan sarana prasarana perpustakaan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar pengelolaan perpustakaan
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar pengelolaan perpustakaan kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Mensosialisasikan Standar pengelolaan perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Rektor kepada sivitas akademika
4	Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan	Memeriksa draft rumusan standar pengelolaan perpustakaan
5	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perumusan draft rumusan standar pengelolaan perpustakaan

G. DOKUMEN LAINNYA

1. Kuesioner untuk studi pelacakan kebutuhan Standar pengelolaan perpustakaan
2. SK Penetapan Standar pengelolaan perpustakaan

H. REFERENSI

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera
4. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera